

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN
KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
46/PUU-VII/2010**

**(Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten
Karawang)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H
Saifuddin Zuhri untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Hilmi Riezaq AUFARIDZI
NIM. 1717302064**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN ZUHRI

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hilmi Riezaq Aufaridzi

NIM : 1717302064

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Hilmi Riezaq Aufaridzi
NIM. 1717302064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KAWIN
KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe
Kabupaten Karawang)**

Yang disusun oleh **Hilmi Riezaq Aufaridzi (NIM. 1717302064)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.

NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, September 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hilmi Riezaq Aufaridzi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hilmi Riezaq Aufaridzi
NIM : 1717302064
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah taqwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah, Mengulang-
ulang ilmu adalah dzikir, Mencari ilmu adalah jihad.”

(Imam Al-Ghozali)



PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW. izinkan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Tatang Kosasih dan Ibu Mukhlisoh yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan pada setiap Langkah hingga saat ini, memotivasi serta mencurahkan segala kebutuhan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan untuk para putra putri.
2. Keluarga besar Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah terkhusus Abah yai Muhammad Syafi'i Baidlowi beserta keluarga ndalem yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'dim penulis kepada beliau.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul 'Uluum Abah yai Ahmad Nailul Basith beserta keluarga ndalem yang selalu mendoakan dan memberikan ilmu serta support kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi
4. Guru-guru penulis yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah sampai sejauh ini dan atas keridhoannya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
5. Umi Hj. Durrurun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ini menjadi bekal penulis saat ini, besok dan yang akan datang
6. Kepada Bapak Endang, staff dan masyarakat Purwadana yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian skripsi, mendoakan serta memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi

7. Teman-teman Pondok Pesantren Roudlotul ‘Uluum terkhusus angkatan 2017 yang telah bersedia mendengarkan segala keluhan penulis dan selalu memberikan dukungan serta support kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Purwokerto yang telah mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar PMII Komisariat Walisongo Purwokerto yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan selalu memberikan motivasi-motivasi kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan doa baik Kembali kepada yang mendoakan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis sendiri maupun semua pihak.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN
KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan
Telukjambe Kabupaten Karawang)**

ABSTRAK

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari, perkawinan culik, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. Kawin kontrak merupakan tradisi pra-Islam yang memanfaatkan tubuh wanita sebagai objek kenikmatan laki-laki. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, perkawinan jenis ini mengalami proses dialektika sosial, budaya dan politik. Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab qabul, ada mas kawin, dan ada masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab qabul akan tetapi ijab qabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab qabul pada perkawinan biasa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang diajukan peneliti kepada para ibu yang melakukan praktik kawin kontrak. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Praktik perlindungan hukum terhadap anak akibat kawin kontrak di desa Purwadana adalah ayah biologisnya masih belum memberikan jaminan perlindungan kepada anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan serta mencatatkan nama anaknya kedalam akta kelahiran, kecuali salah satu informan yang melakukan nikah sah dengan pasangan kawin kontraknya sehingga ayah biologisnya bertanggung jawab dan memberikan jaminan perlindungan kepada anaknya. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 dinilai sudah tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak diluar kawin yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yaitu berupa akta. Dengan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: *Kawin Kontrak, anak, Putusan Mahkamah Konstitusi*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad'	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad'	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fath{ah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	d{amah	U	U

Contoh:

شَهَادَةٌ - *syahadah*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	fath{ah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fath{ah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

عَلَيْكُمْ - *'alaikum*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
... ا...َ	fath}ah dan alif	<i>a</i> <	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	<i>i</i> >	i dan garis di atas
وُ	d}amah dan wawu	<i>u</i> <	u dan garis di atas

Contoh:

أَنْ تَجْمَعُوا - *ang*< *tajma'uu*

4. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbu>t}ah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammad, transliterasinya dalah /t/.

- 2) Ta marbu>t}ah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْبَيْتَةِ - *al-bayyinah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

بَيِّنَةٌ – bayyinah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْقَضَاءُ - *al-qudaatu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	إِنَّكُمْ	<i>innakum</i>
Hamzah di tengah	إَعِدُّوْا	<i>i'dilu</i>
Hamzah di akhir	شَهَادَةٌ	<i>Syuhadaaa'a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:


إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ : *innalla>ha khobiirum bima> ta'malu>n*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

عمر بن العاص	<i>Amar Ibnu Al-'Ash</i>
أنس بن مالك	<i>Anas Ibnu Malik</i>



DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Hlm	: Halaman
Cet.	: Cetakan
T.Th.	: Tanpa Tahun
Q.S	: Qur'an Surat
Prof.	: Profesor
K.H.	: Kiai Haji
TK	: Taman Kanak-Kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
SWT	: <i>Subhānahū wata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tentu diiringi oleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan.
9. Orang tua tercinta, Bapak Tatang Kosasih dan Ibu Mukhlisoh yang selama ini tanpa pamrih telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya kepada penulis.
10. Abah yai Ahmad Nailul Basith beserta keluarga ndalem pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul ‘Uluum yang telah tulus membimbing, mendidik, mengajar dan mendoakan penulis.
11. Kawan-kawan Angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam dan kawan-kawan Pondok Pesantren Roudlotul ‘Uluum yang telah banyak memberikan kenangan dan pembelajaran kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan. Aamiin.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Penulis



Hilmi Riezaq Aufaridzi

NIM. 1717302064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Hukum Anak	17
B. Kawin Kontrak	29
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53

B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Sumber Data	54
D. Metode Pengumpulam Data	55
E. Metode Analisis Data.....	57

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT
PERKAWINAN KOTRAK PERSPEKTIF MAHKAMAH
KONSTITUSI**

A. Profil Desa Purwadana.....	60
B. Praktik Perlindungan Hukum Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang	63
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawanag Prespektif Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010	68

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. “Pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Dan menurut KHI Pasal 19 Bab XIV tentang pemeliharaan anak yaitu, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 1.

Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.²

Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang.

Anak juga salah satu aset bangsa yang dimana negara wajib melindungi dan menjaganya karena anak sendiri adalah penerus bangsa, apabila tidak ada anak maka negara tersebut tidak akan berkembang dikarenakan tidak ada generasi penerus yang dimana anak akan menjadi dewasa dan akan menjadi orang tua juga, jadi negara perlu untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut.

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, agar terpenuhinya hak-hak anak Indonesia. Agar dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 132.

yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus anak tersebut yang meminta.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh hukum. Artinya bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak sekalipun dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Status mereka adalah menjadi anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga apabila ayahnya melalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan, juga apabila ayahnya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat hak untuk mewaris sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum islam.

Perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang lahir. Seorang anak tidak dapat memilih mau dilahirkan dari orang tua yang mana, begitu juga ia tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari perkawinan orangtua yang seperti apa, apakah sah menurut negara atau sah menurut agama. Oleh karena itu, seorang anak harus diberikan perlindungan baik karena hak asalnya atau karena hal lainnya oleh orangtua. Keluarga dan negara. Sebagai anak yang lahir dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya negara memberikan perlindungan hukum pada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

Ditinjau dari hak perlindungan anak terhadap perkawinan kontrak yang tidak tercatat oleh negara yaitu yang dimana bahwasanya setiap anak berhak untuk mendapatkan hak perlindungannya, adapun anak tersebut juga tidak mengetahui apa yang orangtuanya telah lakukan, padahal orang tuanya sendiri yang berbuat kesalahan yang dimana pasangan suami-isteri menikah dengan akad nikah kontrak yang dimana hal tersebut dilarang didalam agama dan juga tidak tercatat didalam negara. Maka dari itu penulis menelusuri lebih dalam mengenai peraturan yang ada di Indonesia terutama Kompilasi Hukum Islam bagi perlindungan anak yang orang tua tersebut melakukan sebuah kesalahan yaitu kawin kontrak.

Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Dengan demikian dari isi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataan banyak anak yang terabaikan; (1) anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan, (2) anak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan, atau (3) anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan.³

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari,

³Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 4.

perkawinan culik, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. Pada dasarnya perkawinan ditunjukkan untuk jangka panjang waktu selama-lamanya atau sampai maut memisahkan. Akan tetapi dalam prakteknya ada saja orang yang melakukan perkawinan yang bersifat sementara yaitu kawin kontrak atau nikah mut'ah dalam literatur bahasa Arab.

Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab qabul, ada mas kawin, dan ada masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab qabul akan tetapi ijab qabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab qabul pada perkawinan biasa. Bedanya terletak pada adanya pembatasan waktu perkawinan dilaksanakan. Dalam lafadz ijab qabul kawin kontrak waktu berlakunya perkawinan harus disebutkan. Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu bersamaan, sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode.

Kawin kontrak itu sendiri seperti adanya perbudakan dan poligami, mut'ah (kawin kontrak) merupakan tradisi pra-Islam yang memanfaatkan tubuh wanita sebagai objek kenikmatan laki-laki. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, perkawinan jenis ini mengalami proses dialektika sosial, budaya dan politik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mut'ah pernah dihalalkan kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan diharamkan untuk selamanya. Hal ini berarti orang yang melakukan kawin kontrak secara agama

jelas bertentangan dengan hukum agama. Akan tetapi karena adanya suatu kepentingan tertentu, sampai saat ini kawin kontrak tetap dilakukan oleh banyak pasangan.⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁵

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ⁶

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka”.⁷

⁴ Fuad Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam Alih Bahasa Marsuni Sasaki* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 73.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 25.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 55.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 35-36.

Di Indonesia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi sering kali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil dan lain-lain. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering terjadi.

Pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁸

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksakannya merupakan ibadah.⁹ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan*, merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin, yang terdapat pada rumusan undang-undang yang

⁸ Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Pasal 1.

⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan tapi melaksanakannya juga merupakan ibadah.

Didalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan diatas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai hak hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita dan anak itu sendiri, bagaimapun wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus di penuhi baik kebutuhan biologis ataupun kebutuhan ekonomis.

Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula tentang perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suaru bentuk karya tulis ilmiah dengan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN KONTRAK PRESPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Jadi, perlindungan hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak ada lagi adanya suatu kekerasan begitu juga dengan masyarakat yang dimana seluruh elemen masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua menikmati adanya hak-hak perlindungan hukum yang dimana pemerintah mengaturnya didalam undang-undang.

2. Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan kontrak yang tidak tercatat.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 102.

3. Perkawinan Kontrak

Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun. Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau mengawini perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya.¹¹

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK segera memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sifat final dari putusan MK dalam Undang-Undang ini juga termasuk kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*).¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Praktik Perlindungan Hukum Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Akibat Kawin Kontrak?

¹¹ Sri Hariati, "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat", Jurnal Hukum JATISWARA Mataram, hlm. 98.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (1).

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Kontrak Yang Tidak Tercatat Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini di harapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum positif khususnya mengenai hukum positif di Indonesia yakni masalah perlindungan hukum terhadap anak perkawinan kontrak yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis

dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung peneliti yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

Nur Aimmah skripsi yang berjudul "*Nikah Mut'ah dalam Prespektif Sunni dan Syiah*". Skripsi ini membahas tentang nikah mut'ah pada kalangan sunni dan syiah yang dimana sunni dan syiah sangatlah bertolak belakang dengan hukum nikah mut'ah menurut sunni sendiri nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hanya memperlakukan perasaan wanita, melantarkan anak dan dapat dijadikan sebagai sarana pelegalan pelacuran. Sedangkan menurut syiah sendiri beranggapan bahwa nikah mut'ah tidaklah seperti apa yang sunni katakan. Pada dasarnya nikah mut'ah dan nikah da'im itu sama saja yang membedakan hanyalah batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.¹³

¹³ Nur Animah, Skripsi: "*Nikah Mut'ah Dalam Prespektif Sunni dan Syiah*" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang nikah mut'ah, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Nur Aimmah membahas tentang hukum-hukum dan perbedaan pendapat menurut kalangan sunni dan syiah sedangkan peneliti akan membahas tentang perlindungan anak bagi orang tua yang melakukan nikah mut'ah.

Regina Jayanti Salim skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Campuran yang Tinggal di Indonesia*" dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum anak akibat orang tua yang melakukan perkawinan campuran atau bisa juga nikah beda agama. Adapaun hak-hak dan kewajiban si anak yang dimana sangat membutuhkan perlindungan dari negara.¹⁴

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang perlindungan anak, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Regina Jayanti Salim membahas mengenai perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan perkawinan campuran atau perkawinan beda agama sedangkan peneliti akan membahas tentang perlindungan anak bagi orang tua yang melakukan perkawinan mut'ah yang dimana perkawinan ini tidak tercatat didalam pencatatan balai nikah atau di kantor KUA.

Ibnu Mustofa, "*Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadist dan Tinjauan masa kini*" mengeskplorasikan pandangan lain, yaitu dari mereka yang berpendapat nikah belum dilarang, apa alasan mereka dan apa dasarnya, menurut ulama para madzhab sepakat bahwa kawin mut'ah atau perkawinan ini

¹⁴ Regina Jayanti Salim, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia*" (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018)

telah dilarang dan sebagian lain mengatakan belum dilarang. Dua paham yang bertentangan ini masing-masing memiliki dasar-dasar kitab yang bisa dipertanggung jawabkan.¹⁵

Dari skripsi diatas sama-sama membahas tentang perkawinan mut'ah namun ada perbedaan dengan yang akan peneliti tulis yaitu Ibnu Mustofa membahas mengenai perkawinan mut'ah perspektif hadist sedangkan peneliti akan membahas mengenai hak-hak dan perlindungan bagi anak yang ternyata orang tuanya melakukan praktik nikah mut'ah yang dimana praktik tersebut tidak mendapatkan pencatatan di balai nikah atau KUA

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan

¹⁵ Ibnu Mustofa, Skripsi: "*Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002)

masalah-masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Kajian pustaka yaitu bertujuan untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian sistematika kepenulisannya diuraikan untuk menghantarkan pada perumusan penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup tentang Anak, Nikah Mut'ah, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Ketiga, metode penelitian, dalam bab ini akan membahas jenis, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian.

Bab Keempat, pembahasan dimana penulis akan menganalisis mengenai Perlindungan Terhadap Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab yang pertama mengenai gambaran umum Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. Sub bab kedua berisi tentang praktik perlindungan anak akibat kawin kontrak. Dan Sub ketiga mengenai Perlindungan Terhadap Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010.

Bab Kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 adalah “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹⁶

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Basaha Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirijisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisi yang kongkret bahwa ia telah dewasa.¹⁷

Adapun pengertian anak dalam konvensi tentang hak-hak anak, menyatakan bahwa

*“For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*¹⁸ (yang dimaksud anak dalam konvensi

ini yaitu bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam(Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

¹⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak...*, hlm. 63.

Sedangkan menurut The Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA) adalah :

*“Any recent act or failure to act on the part of a parent or caretaker, which result in death, serious physical or emotional harm, sexual abuse, ora exploitation, ora an act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm”*¹⁹ (Setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak dari orang tua atau pengasuh yang mengakibatkan kematian, bahaya fisik atau emosional yang serius, penyalahgunaan seksual atau eskploitasi atau tindakan atau kegagalan untuk tindakan yang menghadirkan resiko serius yang membahayakan).

secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah Tuhan untuk dirawat, dijaga, dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sifar dan perlaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun

¹⁹ Child Welfare Information Gateway, *Definitions of child abuse and neglect* (Washington, DC: U.S. Departement of Health and Human Services, Children’s Bureau, 2014), hlm. 1.

tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekerang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.²⁰

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlakukan suatu pengelompokkan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, dan hukum.

1. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam. Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak

²⁰ D. Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59.

yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.²¹

2. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri, pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

3. Pengertian Anak dari Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Anak dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²² Jadi didalam pengertian tersebut yaitu dikanakan anak apabila sudah mencapai umur 21 tahun dengan catatan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 44.

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

anak tersebut belum melangsungkan perkawinan atau tidak mempunyai fisik ataupun mental yang cacat.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, dengan kegiatan mengasuh, memelihara anak, mendidik anak atau bagaimana pemeliharaan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Tentang masa pemeliharaan yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu berdiri sendiri.

Ada tiga pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan atau tidak terjaminnya hak pemeliharaan anak. Khususnya dalam kasus terjadi perceraian antara orang tua, yakni :

1. Hakim di pengadilan,
2. Kebaikan orang tua (ayah), dan
3. Keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian²³

Upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua dan keluarga terhadap Anak yaitu anak perlu mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan akhlak yang baik dalam keluarga ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرَمُوا
وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ أَوْلَادَكُمْ

²³ Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 3-4.

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda: Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. (HR. Ibnu Majah)”²⁴

Anak-anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang baik dalam keluarga. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna pemeliharaan dan perlindungan anak. Jika ditelusuri makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung dan rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadanah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak dilambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.²⁵

Secara syariat, *hadanah* (mengasuh anak) adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri, dan mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.²⁶ Wahbah Az-zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan *hadanah* adalah:

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qutwiny, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut : Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 1211.

²⁵ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala a Mazahib Al-Arba'ah 9* (Kairo: Dar Al-Hadits, t.th), hlm. 582.

²⁶ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Al-Fiqh Al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 535.

الْحَضَانَةُ هِيَ تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَ هِيَ تَرْبِيَةٌ وَحِفْظٌ مَنْ
لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ نَفْسَهُ عَمَّا يُؤَدِّيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، كَطِفْلِ وَنَبِيرٍ
مَجْنُونٍ. وَذَا لَكَ بُرٌّ عَائِيَّةٌ

"Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila"²⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh Sunnah* mengatakan, hadanah adalah Aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.²⁸ Hadanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya.

Sehingga dapat dipahami bahwa hadanah adalah pemeliharaan, mengasuh serta mendidik anak yang belum tamyiz, baik fisik, mental maupun akalunya supaya ia mampu berdiri sendiri menghadapi serta

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 717.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) hlm. 21.

memikul tanggung jawab, atau memelihara anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makan dan minumannya, serta memberikan pendidikan hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya, dan supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Anak

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan. “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut pasal 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat, dan sejahtera.²⁹

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 35

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat 2 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:³⁰

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

³⁰ Maidin Gultom...., hlm. 37

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamaan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Kawajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.”

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatan yang langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan saran

mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan system peradilan pidana.³¹

B. Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

Sebelum memasuki lebih jauh pembahasan tentang nikah mut'ah. pengertian nikah yang perlu dibahas terlebih dahulu, Kata nikah berasal dari bahasa Arab *Nakaha-Yankihu-Nikāhan* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata *nikah* ini sudah diadopsi dari bahasa Arab dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat populer serta ditujukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan perjodohannya. Sedangkan kata kawin sering diidentikkan dengan hal-hal yang negatif dan berbau kebinatangan. Umat islam yang meresmikan perjodohannya dengan pasangan pilihannya dengan disaksikan (diketahui) oleh masyarakat sekitarnya disebut telah melaksanakan *nikah*, sedangkan umat manusia yang melakukan “kumpul kebo” bisa disebut “kawin” karena tidak berbeda jauh dengan binatang dalam hal memuaskan nafsu birahinya, serta tidak mengindahkan aturan, norma dan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan agama.

Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan aqad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial, dan etika agama. Aqad yang dimaksudkan di sini adalah pengucapan ijab dari

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 38-40

pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qobul dari pihak suami atau bisa diwakilkan.³²

Secara etimologi, pernikahan berarti “persetubuhan”, adapula yang mengartikan “perjanjian” (Al-Aqdu). Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan di sini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

The fundamental basis of marriage is defined as “a personal association between a man and a woman and a biological relationship for mating and reproduction As a social, legal and religious institution, marriage has undergone any number of modifications and changes; nevertheless, its basic realities remain the same. The permanent, indissoluble, sacramental union of the orthodox differs strikingly from the free, easily served, and often not even officially registered marriages, let us say, of a modern Russian, and yet both of these marriages have certain underlying elements in common. In both instances, the couples seeks to make their union stable. They assume the freedom and privilege of a sexual relationship, and normally have as their ultimate aim the establishment of a family. Biologically, the object of marriage is not to legalize a sexual union,

³² Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 5-6.

*but rather to ensure the survival of the species and of the race. From this point of view, marriage is not merely a sexual relationship, but a parental association. It is the union of a male and female for production and care of offspring and reproduction is, therefore, another fundamental object or purpose of marriage.*³³

Secara bahasa mut'ah berasal dari kata **مَتَعَ يُمَتِّعُ - مَتْوَعٌ** yang mengandung arti **اسْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ** (bertambah merahnya/ merah tua). Kata tersebut, dalam istilah fiqh, dapat memiliki 3 implikasi makna yang berbeda. *Pertama*, Mut'ah dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istrinya yang telah dithalaq. *Kedua dan ketiga*, Dalam istilah hadis mut'ah juga disebut dengan dua nama yaitu: *Mut'atu al-hajj* yang berarti haji *tamattu'* dan *Mut'atu an-Nisa'* yang berarti nikah mut'ah.

Sesuai dengan namanya mut'ah (bersenang-senang), maka ketika mut'ah ini dapat dimaksudkan untuk bersenang-senang, enggan bersusah payah. Jika mut'ah diartikan sebagai pemberian bekas suami terhadap istrinya yang dicerai, maka hal itu dapat berarti supaya istri yang dicerai bisa bersenang-senang (menghibur hatinya) dari rasa sakit dan perih karena dicerai. Adapun jika dikatakan *mut'atu al-hajj* maka ia juga dimaksudkan untuk melaksanakan haji dengan bersenang-senang (dengan mudah) dalam arti tidak melaksanakan haji yang lebih berat cara kerjanya (seperti haji *ifradh* dan *qiran*).

³³ N. A. Wimalasena, *An Analytical Study of Definitions of the Term "Marriage"*, Jurnal Internasional of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 1: January 2016, Sri Lanka: University of Peradeniya, hlm. 166.

Definisi nikah mut'ah sebagaimana dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu.³⁴ Menurut ulama madzhab Syafi'i. Menurut istilah, pada umumnya nikah mut'ah sama saja halnya dengan nikah *muaqqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Syiah. Namun menurut sebagian ulama Hanafiyah dimana pendapat tersebut yang termasyhur, memiliki sedikit perbedaan yakni di mana mereka berpendapat bahwa dalam akad nikah mut'ah disyaratkan menggunakan lafaz mut'ah seperti: **مُتَعِّتِي بِنَفْسِكَ أَوْ** **أَتَمَّتْ بِكَ أَوْ مَتَّعْتُكَ بِنَفْسِي**, sedangkan yang lain tidak mensyaratkan demikian. Meski demikian sebagian Hanafiyah mengatakan hal ini akan tetapi bukan untuk syarat mutlaq. Jika demikian halnya maka definisi yang ditawarkan mereka sama semuanya.³⁵

Menurut Masdar F. Mas'udi dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, beliau mendefinisikan bahwasanya nikah mut'ah sebagai berikut: "Secara harfiah nikah mut'ah adalah 'nikah enak-enakan', nikah untuk sekedar memenuhi dorongan seksual. Dalam literatur fiqh, nikah mut'ah didefinisikan sebagai nikah kontrak yang dimana hanya untuk jangka waktu tertentu sampai hajat seksual dari pihak lelaki terpenuhi. Begitu masa kontrak habis, maka habis pula ceritanya: tidak ada pembagian waris, tidak ada pertanggung jawaban keturunan. Di kalangan muslim Syi'ah, nikah mut'ah secara teoritis-nomatid tetap dihalalkan. Karena konon di masyarakat Syi'ah sendiri hampir tidak ada orang yang mengamalkannya.

³⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm Juz V*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 52.

³⁵ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni & Syiah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 37-38.

Tapi dikalangan ulama Sunni dari semua mazhabnya, sepakat mengharamkannya.

Sementara Syarifuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi'ah dalam bukunya *Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, menjelaskan nikah mut'ah sebagai berikut: Mut'ah berasal dari kata bahasa arab yang mempunyai arti sesuatu untuk dinikmati atau sesuatu yang diberikan untuk dinikmati. Mut'ah menjadi kata kerja *tamatta'a istamta'a* yang artinya menikmati dan atau bernikmat-nikmat atau bersenang-senang. Dari segi bahasa ini, nikah mut'ah dapat diartikan juga sebagai perkawinan untuk bersenang-senang karena di dalam perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang memberikan keringanan beban tanggung jawab kedua belah pihak (suami-istri) dibanding tanggung jawab yang dalam perkawinan permanen.³⁶

Menurut istilah, definisi umum yang mungkin bisa mencakup arti mut'ah yang dimaksudkan oleh para ulama adalah: Akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan, atau seorang laki-laki membayar seorang wanita selama waktu yang ditentukan (disepakati) seperti sebulan, dua bulan, satu hari, dua hari dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang ditentukan itu habis.

Dengan begitu, nikah mut'ah dapat dikatakan nikah kontrak yaitu nikah buat sementara waktu saja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu boleh 3 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun tergantung

³⁶ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 14-15.

pada kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan apapun.³⁷

2. Kawin Kontrak Prespektif Hukum Islam

Pada dasarnya seluruh ulama, baik Sunni maupun Syi'ah, mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan nikah mut'ah di awal-awal Islam. Namun setelah Islam berkembang luas muncul perbedaan dan perselisihan pendapat tentang kebolehannya. Baik yang berpendapat boleh maupun sebaliknya, keduanya sama-sama mendasarkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Ulama Syi'ah selain merujuk pada hadis-hadis Nabi, juga mendasarkan kebolehan nikah mut'ah pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³⁸

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut ada dua alasan. Pertama, jika mut'ah dibolehkan,

maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang

kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar

³⁷ Muhammad Faisal Hamdani..., hlm.38.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. .

untuk tidak menikah. Kedua, ayat tersebut merupakan larangan terhadap nikah mut'ah, karena Allah SWT, berfirman “karena itu kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka”. Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali, itu,ah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi. Adapun nikah mut'ah tidak mensyariatkan demikian.³⁹

Adapaun ijma', para ulama sunni telah menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Diantara pernyataan tersebut adalah:

1. Imam Thahawi berkata, “Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang, dan bukti ijma' mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.”⁴⁰
2. Qadhi Iyadh berkata, “Telah terjadi Ijma' dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Syiah Rafidhah.”⁴¹
3. Disebutkan oleh al Khattabi, “Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah ijma', kecuali sebagian dari Syiah.”⁴²

Adapun alasan dari akal dan qiyas adalah sebagai berikut :

³⁹ Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, (Beirtu: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 130.

⁴⁰ Amin bin Yahya Aal-Wazan al-Thahawi, *Syarh Ma'anil Atsar*, Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), hlm. 27.

⁴¹ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy 'An Syarh Shaheh al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 173.

⁴² Abi 'Abdirrahman Syarf al Haqq Muhammad Asyraf al-'Azhim Abady, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 59.

1. Sesungguhnya nikah mut'ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah diterangkan dalam kitan dan sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia tidak berhak dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.
2. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabar. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat Umar tersebut salah.
3. Haramnya nikah mut'ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Diantaranya : bercampurnya nasab, karena wanita telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya. Disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan ibu, seperti anak zina. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.⁴³

Sedangkan ulama Sunni selain mendasarkan argumen keharaman nikah mut'ah pada hadis dan pendapat sahabat juga menyangkal adanya rujukan dalam al-Qur'an yang membolehkan nikah mut'ah. Menurut ulama Sunni kebolehan nikah mut'ah selain telag di *naskh* (dihapus) oleh hadis-hadis Nabi, juga di *naskh* oleh ayat-ayat al-Qur'an tentang nikah, talak, waris dan iddah. Surat an-Nisa ayat 24, menurut pandangan Sunni, menunjuk kepada nikah permanen, bukan pada nikah mut'ah.

⁴³ Muhammad Malullah, *al-Syi'ah wa al-Mut'ah*, (Riadh: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th), hlm. 19.

Dalam ajaran Syi'ah, mut'ah dipandang sebagai suatu perjanjian yang lazim sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain yang dianggap sah melalui ijab dan qabul. Perjanjian mut'ah dapat diungkapkan dengan kata-kata *nikāh, tazwij atau tamattu'*, tetapi harus berisi pernyataan waktu yang tepat dan mahar yang jelas. Mahar ini bisa berupa makanan seperti jagung atau gandum, ataupun berupa uang. Menurut ulama Syi'ah mahar dalam nikah mut'ah adalah sama dengan mahar yang biasa dalam perkawinan. Adapapun masanya bisa bervariasi dari satu hari sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jika mahar tidak diberikan maka nikah mut'ah dipandang tidak sah.⁴⁴

3. Kawin Kontrak Prespektif Undang-Undang

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian. Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

⁴⁴ Muhammad Muslehuddin, *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, Jurnal Musāwa Vol.1, No. 2, September 2002, hlm. 212.

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif).
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (unsur subjektif) dan batal demi hukum (unsur objektif).

Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberika nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.

Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

Syarat objektif selanjutnya yang tidak dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2, 5, dan 6). Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu atau lamanya perkawinan, imbalan yang diperoleh dari salah satu pihak, hak dan kewajiban ke dua belah pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu.⁴⁵

Kewajiban kedua pihak laki-laki dan perempuan yang menikah bukan hanya berdasarkan agamanya saja melainkan wajib mencatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ingin perkawinannya dikatakan sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 KHI, yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.” Dari definisi ini jelas bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama Islam adalah bukan untuk sementara, melainkan untuk selamanya dan kekal.

In modern times, the most important aspects of marriage are social, religious as well as legal. Bertrand Russel says that “marriage differs, of course, from other sex relations by the fact that it is a legal institution. It is

⁴⁵ Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca, *Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1, Februari 2020, hlm. 738.

*alsi in most communities a religious instituion, but it is the legal aspect which is essential”.*⁴⁶

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ayat ini dalam pasal 2 Undang-undang perkawinan harus dibaca dalam satu nafas, yaitu sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan. Dalam konteks perkawinan kontrak, hal ini tidak dilakukan oleh para pelakunya. Mereka yang melakukan kawin kontrak tidak mencatatkan perkawinannya, karena perkawinan mereka tidak dilakukan oleh lembaga pelaksana perkawinan yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan.⁴⁷

Menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistic formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan, karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah

⁴⁶ N. A. Wimalasena, *An Analytical Study of Definitions of the Term...*, hlm. 166.

⁴⁷ Zaitun Abdullah, Kunthi Tridewiyanti, *Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'ah pada Praktik Kawin Kontrak*, Jurnal of Islamic Law Studies, Edisi 6, Januari 2017. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, hlm. 75-76.

Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan Peraturan lainnya, maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan.

Meskipun kawin kontrak tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang berarti memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan namun keabsahan perkawinan kontrak ini tidak dapat langsung dikatakan sah oleh Agama. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan tersebut harus diperiksa Kembali apakah memang benar syarat dan rukun perkawinan secara Islam telah benar-benar dipenuhi atau tidak. Sehingga, dengan kata lain perkawinan tersebut meskipun telah memenuhi syarat namun belum dapat dikatakan sah atau tidak sebelum ada pemeriksaan dari para pakrtisi dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.⁴⁸

4. Dampak Kawin Kontrak

Dengan dilangsungkannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka akan mengakibatkan adanya suatu akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Baik itu mengakibatkan hubungan batin serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing baik seorang suami maupun seorang istri secara timbal balik. Begitu juga dilangsungkan suatu perkawinan maka akan menimbulkan juga hubungan antara orang tua dengan seorang anak atau keturunannya dan terhadap harta benda dalam perkawinan.

⁴⁸ Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca, *Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1, Februari 2020, hlm. 738.

Apabila dihubungkan dengan suatu perkawinan yang sifatnya hanya sementara atau bisa dikatakan dengan nikah mut'ah maka akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan mut'ah tersebut tidaklah sama dengan akibat perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang. Tujuan dari nikah mut'ah didasari untuk menyalurkan nafsu seksual secara halal untuk jangka sementara waktu dan menghindari diri dari perzinahan biasanya dilakukan dalam keadaan darurat atau peperangan. Akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan nikah mut'ah antara lain,⁴⁹ sebagai berikut:

1. Tidak adanya Mawaddah dan Rahmah

Keberadaan mawaddah dan rahmah dalam suatu perkawinan sangatlah penting, karena itu dijadikan pondasi untuk bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan keluarga. Dari sini dapat kita bayangkan bagaimana dampak negatifnya perkawinan tersebut yang berjalan tanpa adanya mawaddah dan rahmah.

2. Tidak adanya Nafkah

Kewajiban suami untuk menanggung pemberian nafkah pada istri dan anak-anak merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban semacam ini jelas tidak ada dalam nikah mut'ah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan merupakan hal-hal yang harus dibuang dalam perkawinan ini, yang terpikirkan hanyalah kepuasan biologis.

3. Tidak Adanya Tanggung Jawab Terhadap Anak

⁴⁹ Luthfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangsel: C. V. Pamulang, 2006), hlm. 38.

Dalam hal tanggung jawab terhadap anak, dalam nikah permanen seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak, meskipun telah terjadi perceraian. Jika anak masih kecil maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu hingga dewasa. Tetapi dalam nikah mut'ah sang suami tidak selalu berstatus ayah, tergantung pada perjanjian ketika akad dilangsungkan, apakah anak itu ikut bapaknya atau ibunya, begitu pula dengan masalah pendidikan dan tanggung jawabnya. Anak dari hasil nikah mut'ah tersebut dinasabkan pada sang ayah.

4. Tidak Adanya Mekanisme Cerai

Mekanisme cerai tidak dikenal dalam nikah mut'ah. Hal ini dikarenakan pada masa perkawinan telah ditetapkan pada awal akad, sehingga nikah mut'ah akan selesai dengan sendirinya, ketika masa berlakunya selesai. Tentunya dengan demikian ini menjadi kerugian bagi wanita karena tidak mendapat mut'ah talaq dari pria yang menikahnya.

5. Tidak Adanya Mekanisme Perwarisan

Dalam hal harta warisan, didalam nikah permanen jika suami atau istri meninggal maka antara suami atau istri bisa saling mewarisi. Berbeda dengan nikah mut'ah dimana suami istri tidak saling mewarisi meskipun anaknya dapat mewarisi harta warisan ayah dan ibunya.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat nikah mut'ah, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nikah Mut'ah Melegalkan Zina

Bermut'ah dengan berzina adalah dua hal yang sangat berbeda. Nabi tidak pernah sekalipun menghalalkan zina. Sementara mut'ah adalah perbuatan yang semua ulama sepakat bahwa nabi pernah menghalalkannya. Itu artinya, ada manfaat syar'i dan alasan tertentu yang melatar belakangi keputusan nabi. Sementara bila nikah mut'ah dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja, itu juga adalah satu hal yang tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena pada prinsipnya, nikah jenis apapun namanya memang diarahkan untuk melampiaskan nafus. Namun yang jadi masalah adalah apakah nafsu itu dilampiaskan secara syar'i atau tidak, sehingga pelampiasan nafsu bukanlah menjadi tolak ukur dalam sebuah sahnya pernikahan atau tercapainya tujuan pernikahan. Disamping itu zina jelas tidak didasarkan pada pondasi yang jelas, karena tidak terikat dengan syarat dan rukun tertentu, sementara mut'ah adalah sebaliknya.

2. Mut'ah Hanya Menjadikan Wanita Sebagai Korban

Pernyataan ini meskipun sekilas tampak beralasan, namun bila dipahami konsep mut'ah secara baik maka kita sadar bahwa pernyataan tersebut tidak bisa diberlakukan pada nikah mut'ah. Pasalnya, nikah mut'ah lebih menyerupai perjanjian pedata yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga bisa dipastikan bahwa wanita dalam hal ini memiliki hak untuk menentukan hak-hak yang harusnya ia miliki dan dapatkan dari suaminya. Meskipun seorang wanita

yang di mut'ah pada dasarnya tidak berhak untuk mendapat warisan atau nafkah dari lelaki yang melakukan mut'ah kepadanya.⁵⁰

Namun hal itu masih boleh dilakukam sejauh disepakati oleh kedua belah pihak. Sekiranya tidak disepakati baru mengacu pada prinsip-prinsip umum mut'ah. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa wanita yang telah di mut'ah tidak diperbolehkan melakukan mut'ah lagi sebelum habis masanya yang telah ditentukan sehingga jelas tidak ada unsur keliaran di dalamnya.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat Negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadpkan parapihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan Tindakan Negara dimana kewenagannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.

Keluarnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 february 2012, atas permohonan uji materil (judical review) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Awal kisag bermula pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta, telah dilangsukan pernikahan seorang artis penyanyi Machica

⁵⁰ Ali al-Sistani, *Minhaj al-Shalihin*, diakses dari www.al-shia.com, Jilid III pada tanggal 10 Januari 2022, Jam. 20.48 WIB, hlm. 8.

Mochtar dengan Moerdiono mantan Sekretaris Negara di era Orde Baru. Bertindak sebagai wali nikahnya H. Mochtar Ibrahim selaku ayah kandung Machica, dengan disaksikan oleh KH. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar yang dibayar secara tunai. Pernikahan yang demikian menurut agama sudah sah karena yang menjadi rukun nikah sudah terpenuhi. Dari perkawinan ini, pada tanggal 5 februari 1996 terlahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Ironisnya Moerdiono sebagai ayah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya.

Dari sini perjuangan seorang ibu untuk menuntut hak-hak anaknya dimulai, dengan mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang terdaftar dalam No. 46/pdt.P/2008/PA/Tgrs. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam penetapannya tertanggal 18 Juni 2008, perkawinan antara Machica dengan Moerdiono tidak dapat dicatatkan, dengan alasan karena pada waktu menikahi Machica, Moerdiono masih terikat perkawinan dengan istrinya dan Moerdiono tidak mempunyai izin berpoligami, sehingga terdapat halangan bagi Machica. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh Negara sebagai anak dari hasil perkawinan Machica dan Moerdion. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak mendapatkan permohonan pengujian materiil:

1. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.
2. Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pasal 28 B Ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
2. Pasal 28 B Ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3. Pasal 28 D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum”.

Oleh sebab itu menurut Machica Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena anaknya tidak mendapatkan status anak sah dari ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal dengan kawin / nikah sirri. Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan secara sirri karena beberapa sebab, diantara bagi seorang laki-laki yang berniat berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari istri pertama. Oleh karena itu untuk melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan

perkawinannya secara sirri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut diatas, karena cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah sah menurut agama. Berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikah di KUA, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang dikenal dengan perkawinan resmi yang diatur oleh undang-undang.⁵¹

Setelah itu MK mengabulkan gugatan Machica dengan mengeluarkan Putusan MK No. 26/PUU-VII/2010 dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 43 Ayat (1) tersebut harus dibaca:

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Yang menjadi legal reasoning putusan MK untuk mengabulkan permohonan Machica, antara lain secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) sah atau tidak. Tidaklah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika

⁵¹ A.M. Bisri, *Perlindungan Terhadap Anak di Luar Nikah*, diakses dari <https://muvid.wordpress.com>, 2012, pada tanggal 15 Juni 2022, Jam. 19.45 WIB.

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksua tersebut lepas dari tanggung jawab seorang bapaknya.

Kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi ibu, bapak, dan anak. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

2. Jenis-Jenis Putusan

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu

a. Putusan Provisi dan Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat didalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada awalnya hanya terhadap dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional Lembaga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil Pemilu

b. Putusan *Ultra Pelita*

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata terdapat pandangan yang oleh beberapa ahli telah diaggao sebagai salah satu prinsip hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan (*Ultra Pelita*). Kentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan *ultra pelita* yaitu pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan seluruh Undang-Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan membatalkan seluruh Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan pada saat itu banyak muncul tanggapan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip larangan *ultra pelita*.

Berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, prinsip larangan *ultra pelita* mungkin tidaklah dapat ditetapkan untuk peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan

pengujian Undang-Undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Undang-Undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian undang-undang perkara yang diajukan menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*). Larangan *ultra petita* berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak suatu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu tertentu terdetak pada kehendak atau pertimbangan individu itu sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak mengikat individu yang lain atau semua orang.⁵²

3. Sifat Putusan

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declarator*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan

⁵² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: 2010), hlm. 53

putusan *comdemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah perkara perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. ⁵³

⁵³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 240.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua kata, yakni kata “metode” dan “penelitian”. Kata metode berasal dari Yunani yakni *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian, untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁵⁴ Sedangkan kata penelitian diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Dari makna kedua kata tersebut, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang dimaksud untuk memecahkan masalah atau dapat pula diartikan sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.⁵⁶ Peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Karawang. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis

⁵⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2003), hlm. 24.

⁵⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 5.

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinela Cipta, 2011), hlm. 96.

sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada informan yang mempunyai hubungan kawin kontrak tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dari objek penelitiannya yang bertempat di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa sumber data merupakan subjek dari mana data bisa didapatkan.⁵⁸ Sumber data digunakan untuk menunjang dan menjamin tercapainya suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Porsedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107

mengenai objek kajian penelitian. Objek penelitian ini yaitu dengan ibu atau pelaku kawin kontrak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, jurnal, kitab suci Al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.⁵⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapat data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁰ Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.⁶¹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

⁶⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

⁶¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 94.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat terhadap segala kejadian, dimana fenomena yang terjadi dilapangan. Observasi dilakukan terhadap situasi yang nyata atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna untuk kepentingan dalam penelitian. Observasi meliputi kegiatan yang dilakukan dengan mengamati suatu objek yang menggunakan seluruh perbuatan manusia seperti dalam kenyataan.⁶²

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan subjek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶³ Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 145

⁶³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 148.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶⁴ Penelitian ini adalah penelitaian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tertulis (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-induktif yaitu peneliti menganalisis yang berangkat dari kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata, ucapan atau perilaku objek penelitian atau situasi di lapangan, kemudiaj penulis akan menganalisisnya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya yakni analisis secara pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat dari khusus ke umum. Dalam hal ini harus melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 280.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yakni wawancara, observasi, dokumentasi yang didapatkan pada saat penelitian.

b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam penelitian ini, pemeriksaan data (*editing*) merupakan teknik memeriksa kembali keseluruhan data-data yang sudah diperoleh terkhusus mengenai kelengkapan isinya, yakni kecocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya, guna memperoleh suatu gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

c. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang didapatkan dari hasil wawancara pada saat observasi. Kemudian memfokuskan hal-hal yang penting, yaitu dengan mencari inti serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini untuk penyajian data yaitu dengan menguraikan kata dan mensistematikan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan

menggambarkan keadaan atau fenomena dalam bentuk-kata atau kalimat yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti.

e. Penarik Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses pengambilan simpulan hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan bersifat kredibel dan dapat dipercaya.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN KOTRAK PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Profil Desa Purwadana

1. Gambaran Umum Desa Purwadana

Purwadana adalah salah satu Desa di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Desa Purwadana adalah termasuk pada wilayah Pemerintahan Purwadana. Diprakasai oleh para Tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda yang pada waktu itu memandang penduduk dan terutama kepentingan kemajuan pembangunan daerah setempat, meski dengan perjalanan yang cukup panjang dan tidak sedikit kendala yang harus dihadapi akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1945 Pemerintah Kabupaten Karawang mengabdikan keinginan.

Purwadana berasal dari kata PURWA dan DANA menurut tokoh masyarakat pada waktu itu bapak Dalit Partasasmita bahwa pengertian Purwadana itu sebagai berikut:

Purwa artinya Awal (dalam bahasa Sunda mimiti), Dana artinya duit (uang). Kesimpulan arti dari Purwadana adalah bahwa Purwadana harus menjadi daerah yang maju dan mampu mensejahterakan masyarakatnya, karena menurut tokoh tersebut daerah yang maju dan sejahtera.

Desa Purwadana adalah merupakan penyatuan dari dua desa pada saat itu yaitu Desa Gempol di selatan dan Desa Sumedangan di utara dan barat, adapun tokoh-tokoh kepala pemerintahan saat itu di Desa Gempol di

pimpin oleh bapak Suhadi dan di Desa Sumedangan di pimpin oleh bapak H. Anang, menjelang di bentuknya pemerintah di pemerintahan desa Purwadana di percayakan kepada bapak Suhadi sampai terjadinya pemilihan kepada desa pada saat itu bapak Suhadi mendapat kepercayaan dari masyarakat Desa Purwadana.

Jumlah Penduduk Desa Purwadana

Jenis Kelamin	Jumlah
a. Laki-laki	: 5.771 Jiwa
b. Perempuan	: 6.292 Jiwa
c. Usia 0 – 15 tahun	: 3.680 Jiwa
d. Usia 15 – 65 tahun	: 8.183 Jiwa
e. Usia 65 tahun keatas	: 200 Jiwa
Jumlah Total Penduduk	12.063 Jiwa
	4.326 KK

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

1. Islam	: 8.582 Jiwa
2. Katolik	: 1148 Jiwa
3. Protestan	: 1225 Jiwa
4. Hindu	: 648 Jiwa
5. Budha	: 458 Jiwa

Tingkat Pendidikan

1. Tidak Tamat SD	: 4.096 Jiwa
2. Tamat SD/Sederajat	: 3326 Jiwa

3. Tamat SMP/Sederajat	:	1055 Jiwa
4. Tamat SMA/Sederajat	:	3131 Jiwa
5. Tamat D1	:	175 Jiwa
6. Tamat D2	:	310 Jiwa
7. Tamat D3	:	30 Jiwa
8. Tamat S1 (Sarjana)	:	93 Jiwa
9. Tamat S2 (Magister)	:	46 Jiwa
10. Tamat S3 (Doktoral)	:	5 Jiwa ⁶⁵

2. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Purwadana sebagian besar adalah dalam bidang pertanian baik sebagai pemilik usaha tani maupun sebagai buruh tani. Akan tetapi di Desa Purwadana sendiri untuk kalangan muda mengadu nasib di kota-kota besar, maka dari itu dampaknya di Desa menjadi lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang masih beragam, ada yang sampai tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, berpendidikan tingkat SMP Sederajat dan berpendidikan tingkat SMA sederajat. Salain itu ada beberapa masyarakat yang meneruskan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi bahkan sampai gelar S3 (Doktoral)

⁶⁵ Sumber : Profil dan Data Desa Purwadana Tahun 2020

B. Praktik Perlindungan Hukum Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang

Seorang anak yang terlahir di dunia tidak pernah tau apa yang pernah diperbuat oleh kedua orang tuanya dan orang tua harus mempertanggung jawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Sebagai anak harus mendapatkan jaminan perlindungan dari orang tuanya baik dari ibu maupaun ayah. Anak yang terlahir dari hasil kawin kontrak semua perlindungannya dilakukan oleh ibunya yang berjuang memberikan jaminan perlindungannya serta tetap memperhatikan dalam hal apapun kepada ana yang mana tugas tersebut harus dilakukan bersama suaminya.

Hasil wawancara dengan pelaku kawin kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang, hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung kepada narasumber secara langsung, yaitu para ibu yang melakukan praktik kawin kontrak kemudian sampai mempunyai anak. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Ibu Nisa (nama samaran)

Berikut biodata Ibu Nisa:

Nama	: Nisa (nama samara)
Alamat	: Purwadana, Telukjambe, Karawang
Tempat Lahir	: Karawang
Pekerjaan	: Asisten Rumah Tangga
Anak	: 1

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia Anak : 5 Tahun

Ibu Nisa (nama samaran) dia melakukan kawin kontrak karena di iming-imingkan uang dan juga beliau melakukan kawin kontrak karena ingin membantu keluarga karena pada saat itu ekonomi keluarga sedang memburuk maka dia melakukan kawin kontrak tersebut, dia melakukan kawin kontrak ketika berumur 25 tahun dan beliau melakukan kawin kontrak sebanyak 4 kali dengan jangka waktu yang berbeda-beda pertama sampai tiga kali hanya 3-6 bulan akan tetapi ketika ke empat kalinya dia mendapatkan jangka durasi yang cukup lama yaitu satu tahun, adapun untuk pasangan beliau dari timur tengah (untuk spesifikasi negaranya tidak diberitahu), dan untuk kesepakatannya yaitu dengan mahar 30 juta – 100 juta, ketika beliau melakukan kawin kontrak yang ke empat dan di umur ke 32 tahun beliau kemudian mempunyai seorang anak, anak tersebut hasil dari kawin kontrak dan mempunyai anak perempuan, Untung saja masyarakat desa tersebut sangat peduli dengan keadaan beliau karena kondisi dari ekonomi, jadi masyarakat bersikap biasa saja tidak mencaci maki ataupun menghina karena anak tersebut dan perilaku dari ibu si anak yang telah melakukan kawin kontrak. Untuk pasangan dia sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya ataupun anaknya bahkan untuk menanyakan kabar saja tidak pernah sama sekali. Dalam menghidupi sehari-hari pasca di tinggalnya ibu Nisa bekerja sebagai asisten rumah tangga karena beliau harus menghidupi anaknya. Dengan keadaan seperti itu ibu Nisa tidak tega dengan anaknya lantas ibu Nisa menikah dengan pasangan yang sah dan

untuk suami dari ibu Nisa benar-benar baik dan perhatian kepada dirinya maupun anaknya walaupun anak tersebut bukan dari hasil biologis dirinya dengan suaminya yang sah.⁶⁶

b. Ibu Nia (nama samaran)

Nama : Nia (nama samara)
Alamat : Purwadana, Telukjambe, Karawang
Tempat Lahir : Karawang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : 1
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia Anak : 2 Tahun

Ibu Nia (nama samaran) beliau melakukan kawin kontrak karena kebutuhan yang sangat mendesak karena pada saat itu ekonomi keluarga dia sedang terpuruk maka dari itu dia terpaksa melakukan kawin kontrak, beliau melakukan kawin kontrak ketika umur 23 tahun dan melakukan kawin kontrak 1 kali namun dengan jangka waktu 1 tahun setengah dan pasangan dia dari Indonesia dengan mahar 50 juta, emas (tidak disebutkan berapa gram), dan peralatan rumah tangga. Namun ketika di akhir jangka waktu tersebut beliau mengandung yang kemudian melahirkan seorang anak dan anak tersebut adalah anak hasil kawin kontrak akan tetapi pasangannya tersebut mengetahui bahwa istri kawin kontraknya tersebut sedang mengandung, jadi suami dari kawin kontrak tersebut ingin bertanggung jawab namun dengan ketentuan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nisa, Minggu, 16 Januari 2022 pukul 09.30 WIB

menunggu bayi tersebut sudah lahir. Masyarakat sekitar mengetahui kabar tersebut namun masyarakat bersikap biasa aja, untuk suaminya ini sangat baik dan perhatian dia memberikan nafkah kepada ibu Nia dan anaknya dan merasa bertanggung jawab juga.⁶⁷

c. Ibu Naura (nama samara)

Nama : Naura (nama samara)
 Alamat : Purwadana, Telukjambe, Karawang
 Tempat Lahir : Karawang
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Anak : 1
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia Anak : 7 Tahun

Ibu Naura (nama samaran) beliau melakukan kawin kontrak karena ajakan dari temannya yaitu ibu Nisa dan memang pada saat itu dia sedang mengalami penurunan ekonomi yang membuat keluarganya mengalami beberapa kerugian pada akhirnya dia dengan terpaksa mau mengikuti ajakan dari temannya tersebut dan melakukan kawin kontrak, dia melakukan kawin kontrak ketika umur 25 tahun dan dia melakukan kawin kontrak sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing 8 bulan, untuk pasangannya tersebut berasal dari timur tengah (tidak disebutkan negaranya) dengan mahar 30-70 juta, namun ketika perkawinan kontrak yang kedua kali dan umur beliau sekitar 27 tahun mengandung dan sempat mengiginkan agar di aborsi namun

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nia, Minggu, 16 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

dari pihak keluarga ibu Naura tidak setuju dengan keputusan ibu Naura, dengan demikian beliau menuruti akan keputusan dari keluarganya dan melahirkan seorang anak, namun suami dari pasangannya tersebut sudah pergi ke timur tengah, masyarakatpun tahu akan hal tersebut karena memang ada salah satu tetangganya yang juga menjadi korban seperti itu dan kemudian beliau menikah untuk menutup aib dia, namun di satu sisi mantan pasangan kontrak tersebut masih menanyakan kabar dan masih sering memberikan nafkah kepada beliau dan anaknya (tidak diberitahu spesifiknya). Dan hasil tersebut diketahui oleh suaminya yang sah akan tetapi suaminya tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut walau kadang ibu Naura merasa keberatan dan tidak enak hati karena masih melakukan komunikasi dan memberikan nafkah, untuk hubungan anaknya dengan suaminya yang sah menjalani hubungan yang baik tidak ada pembeda walaupun notebaninya bukan anak kandung dari suami yang sah tersebut.⁶⁸

Dengan ketiga informan tersebut bahwasanya masih belum bisa memberikan jaminan perlindungan kepada anaknya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan yang diberikan oleh ayah biologisnya terkecuali dengan ibu Nia yang dimana ayah biologisnya melakukan kawin sah dengan istri kontraknya dan menjadi bapak dari biologisnya, sehingga suami dari ibu Nia bertanggung jawab dan memberikan kepada anaknya dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Naura, Minggu, 16 Januari 2022 pukul 11.15 WIB

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kawin Kontrak di Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Prespektif Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat memberikan analisis terkait dengan perlindungan hukum anak akibat kawin kontrak prespektif Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010.

Kawin kontrak sendiri menurut analisis penulis adalah suatu permasalahan yang sensitif, karena terkait dengan perempuan sebagai korban utama dan persoalan hubungan Negara dan agama. Kawin kontrak sejauh ini hanya diselesaikan dengan penetapan pernikahan (*isbat nikah*), dimana penetapan tersebut harus bersamaan dengan sanksi hukum.

Hukum perlindungan anak yang berlaku di kompilasi hukum Islam (KHI) hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti pemeliharaan anak, dan perwalian. Kewajiban kedua pihak laki-laki dan perempuan yang menikah bukan hanya berdasarkan agamanya saja melainkan wajib mencatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ingin perkawinannya dikatakan sah.

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan belakangan ini menjadi topik perhatian adalah perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak. Status hukum anak hasil kawin kawin kotrak dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem

kompilasi hukum Islam (KHI), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 100 menentukan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti peeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Keududukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

Status hukum anak dalam sistem KHI, dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak hasil kawin kontrak sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran bayi, dan lainnya. Padahal anak siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.

Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010, tanggal 13 Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di satu sisi di nilai sebagai tonggak (*landmark*) hukum, tetapi disisi lain di pandang sebagai bentuk legalisasi perzinahan. Bagi kalangan pemuka agama yang umumnya digolongkan kaum konservatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut “menggagetkan” bahkan “terlalu maju”. Namun, bagi pihak lainnya, putusan itu adalah putusan bersejarah yang membawa implikasi hukum luas dan kompleks terhadap sejumlah peraturan perundang konvensional dan pemikiran konservatif.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak kawin kontrak dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting, sebab oleh Undang-undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui anak hasil luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yaitu dengan membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut. Jika seorang ibu kandung dari anak luar kawin dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak luar kawin tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bisa terjadi dan hal ini tidak menjadi persolan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan bagi seorang ibu dari anak luar kawin apabila seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anaknya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-

VII/2010 tersebut, tentunya upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010.

Memaknai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman, bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu: Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi Perlindungan dalam bidang hukum publik, bidang hukum keperdataan, adapun perlingundan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁶⁹

Perlindungan hukum anak akibat kawin kotrak dalam hal ini penulis mencakup perlindungan secara Yuridis, jadi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya diakta kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan hak waris dengan tidak tercantunya nama ayahnya tentu akan merugikan anaknya tersebut. Didalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan tetapi juga sebagai Hak Konstitusi, Hak Keperdataan itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional.

Pada prinsipnya apabila pewarisnya meninggal timbulah warisan dan ahli waris. Maka seharusnya keberadaan anak hasil kawin kontrak atau luar kawin

⁶⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 2009.

yang sudah ditetapkan oleh pengadilan akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris. Jadi ahli waris lain tidak bisa menolak karena anak luar kawin tersebut sudah mendapatkan pengakuan oleh pengadilan maka anak luar kawin berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya.

Pasca ada Putusan MK tersebut surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris. Jika diasumsikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 jika Notaris didatangi oleh anak atau kuasa atau walinya dimana klien tersebut belum memperoleh hubungan keperdataan dengan almarhum pewaris disangka sebagai ayahnya.

Terkait dengan seseorang yang menuntut hak warisnya sementara warisan telah terbuka dan dibagi maka apabila ada orang yang ingin menuntut bagian waris dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 tetapi warisan almarhum telah dibagi, maka ia dapat berhak untuk mendapatkan harta warisan akan tetapi didasarkan atas pengajuan gugatan atau dapat dilakukan terlebih dahulu kesepakatan para ahli waris lain dengan menggunakan produk Notaris yakni menggunakan akta pembatalan.

Terkait dengan peranan Notaris, Notaris memegang peranan penting membuat akta warisan untuk anak luar kawin. Akta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang

isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan demikian pembatalan terhadap suatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan kesepakatan oleh para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat akta pembatalan dengan demikian kepastian hukum dengan adanya akta pengakuan yang didapatkan oleh penetapan Pengadilan menjadi bukti yang mendasar untuk memperjuangkan hak-hak dari anak luar kawin untuk mendapatkan hak warisnya.

Jika keadaan seperti tidak memungkinkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya dengan menggunakan produk notaris terkait dengan pembagian harta warisan yang telah dibagi, yang dimana ahli waris dalam hal ini adalah anak luar kawin yang memang pada dasarnya memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Maka upaya yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang mana ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang dirinnya (anak luar kawin) atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan dirinya, tentunya hal ini harus ditambah dengan bukti-bukti konkrit terhadap status anak luar kawin yang memang benar memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut seperti surat tes DNA dari dokter forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat tes DNA tersebut. Hal ini lah yang nantinya akan

menjadi dasar dan bukti seorang anak luar kawin untuk menuntut hak warisanya.

Putusan MK dinilai sudah tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak diluar kawin yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yaitu berupa akta. Karena saat perkawinan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anal diluar kawin yang tentu berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya oleh karena itu pentingnya pencatatan tertib administrasi dengan menerbitkan buku nikah demikian juga jika status tidak ada hubungan perkawinan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya secara sukarela atau ayah dan ibu kandungnya melangsungkan perkawinan yang sah setelah itu mencatatkan anaknya ke buku nikah menjadi anak sah. Dalam rangkaian tersebut tentunya prosedur hukum administratif perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada status keperdataan seorang anak.

Ibu Nisa sendiri sampai saat ini masih belum menjadi istri sah dari suami kawin kontraknya dan suaminya tersebut tidak pernah memberikan jaminan perlindungan kepada anaknya baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan,

hingga pencatatan akta anaknya. Hanya ayah sambungnyalah yang memberikan jaminan perlindungan kepada anaknya mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Berbeda dengan ibu Nia yang mana ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan melakukan kawin sah dengan istri kontraknya sehingga ayahnya memberikan jaminan perlindungan berupa pencatatan akta anaknya, ekonomi, kesehatan hingga pendidikan, sehingga anaknya tumbuh besar dengan adanya ayah biologisnya.

Lain halnya dengan ibu Naura dia tidak melakukan kawin sah dengan pasangannya kontraknya akan tetapi pasangan tersebut masih melakukan komunikasi dan memberikan nafkah atau ekonomi kepada dia dan anaknya.

Dari ketiga informan tersebut keduanya masih belum mendapatkan jaminan perlindungan baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pencatatan akta anaknya dari ayah biologinya, berbeda dengan salah satu informan yang mana ayah biologisnya bertanggung jawab dan memberikan jaminan perlindungan kepada anaknya mulai dari mencatatkan akta anak, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi kepada keluarganya.

Dengan keluarnya Putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga seorang ayah biologisnya seharusnya tidak dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan kawin kontrak. Baik hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban memelihara, memberikan nafkah

bagi anak hasil kawin kontrak bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak pelaku kawin kontrak) akan tetapi harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya setelah melakukan analisis perlindungan hukum terhadap anak akibat kawin kontrak prespektif Mahkamah Konstitusi No 46 PUU/-VII/2010

1. Praktik perlindungan anak akibat perkawinan kontrak di desa Purwadana yaitu dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pencatatan akta anak, ayah biologisnya masih belum bisa merealisasikan terkecuali dengan salah satu informan yang mana ayah dari biologisnya bertanggung jawab sehingga ayahnya mampu memberikan kebutuhan si anak dan memberikan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta mencatatkan akta kepada anaknya.
2. Dengan keluarnya Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 yang mejadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak untuk menuntut atau memperoleh hak keperdataannya dan ibu kandung untuk meminta tanggung jawab untuk menafkahi dan membesarkan anak hasil kawin kontrak kepada ayah biologisnya. Untuk membuktikan anak biologisnya dapat melaukan tes forensik yakni tes DNA. Keperdataan yang dimaksud terkait dengan pemeliharaan, menafkahi dan pewarisan si anak, agar hak dari pada si anak tidak diterlantarkan oleh ayah yang tidak mengakui anaknya.

B. SARAN

1. Disarankan kepada perempuan atau laki-laki yang belum menikah, dianjurkan jangan melakukan perkawinan kawin karena akan mempunyai akibat hukum yang merugikan.
2. Diharapkan peran pemerintah dengan Putusan MK ini segera mengeluarkan peraturan hukum pelaksana yang menguatkan Putusan MK yang berkaitan dengan pengakuan anak sehingga tidak timbul opini dan pendapat yang tumpang tindih yang mempengaruhi prosedur hukum administrasi, kepada pejabat administrasi untuk menjalankan tertib administrasi yang berhubungan dengan prosedur hukum melaksanakan tugasnya dengan rasa keadilan agar kepastian hukum bagi anak hasil kawin kontrak dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gani Insani Press. 1994.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Al-Fiqh Al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar. *Fath al-Bariy 'An Syarh Shaheh al-Bukhari*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr. T.th.
- Al-'Azhim Abady, Abi 'Abdirrahman Syarf al Haqq Muhammad Asyraf. *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah. T.th.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala a Mazahib Al-Arba'ah 9*. Kairo: Dar Al-Hadits. T.th.
- Al-Sistani, Ali. *Minhaj al-Shalihin*, diakses dari www.al-shia.com, Jilid III pada tanggal 10 Januari 2022, Jam. 20.48 WIB
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr. T.th.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr. T.th.
- Al-Thahawi, Amin bin Yahya Aal-Wazan. *Syarh Ma'anil Atsar*, Juz III. Beirut: Dar al Fikr. T.th.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo. 1992
- Animah, Nur. "*Nikah Mut'ah Dalam Prespektif Sunni dan Syiah*". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Arifin, Bustanul. "*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*". Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Porsedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Depok: Gema Insani, 2011.
- Azhary, M. Thahit. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*, dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4. 1991.
- Child Welfare Information Gateway. *Definitions of child abuse and neglect*. Washington, DC: U.S. Departement of Health and Human Services, Children's Bureau. 2014.
- Cuaca, Navanya Gabriel, Muhyidin. *Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*. Jurnal Diponegoro Private Law Review. Vol. 7. No. 1, Februari 2020.

- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, Bandung: Rosdakarya. 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2022
- Fahrudin, Fuad. “*Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam Alih Bahasa Marsuni Sasaki*”, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.
- Faisal Hamdani, Muhammad. *Nikah Mut’ah Analisi Perbandingan Hukum Antara Sunni & Syiah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2008.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rinela Cipta. 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: PT Refika. 2014
- Hadikusuma, Hilam. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hasan Shadily, John M. Echols. *Kamus Inggris An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia. 2000.
- Hariati, Sri. *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum JATISWARA Mataram. T.th.
- Ibnu Mustofa, Ibnu. “*Perkawinan Mut’ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2002.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Jayanti Salim, Regina. “*Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia*”. Skripsi. Palembang: Uiniversitas Sriwijaya. 2018.
- Koenoe, Moh. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Varia Peradilan, Vol. IX, No 122, Nopember. 1995.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kunthi Tridewiyanti, Zaitun Abdullah. *Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut’ah pada Praktik Kawin Kontrak*, Jurnal of Islamic Law Studies, Edisi 6, Januari 2017. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Rajawali. 1990.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2011.
- Malullah, Muhammad, *al-Syi’ah wa al-Mut’ah*, Riadh: Maktabah Ibnu Taimiyah. T.th.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*, Palembang: NoerFikri. 2015.

- Muhammad, Abi Abdillah bin Yazid al-Qutwiny. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Beirut : Dar Al-Fikr. T.th.
- Mulia, Siti Musdah. *Pengantar Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syiah*, Yogyakarta: Media. 2007.
- Mushlehuiddin, Muhammad. *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, Jurnal Musāwa Vol.1, No. 2, September 2002.
- Mustafa, Ibnu. *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, Jakarta: Lentera. 1999.
- Nasution ,Khoiruddin, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarganya Islam Indonesia*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Pancasilawati, Abnan. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jurnal Fenomena, Vol VI No 2 2014
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Ridwan ,Muhammad Saleh. "*Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*" Al-Qadāu, Vol. 1, no. 1.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali pers. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2011.
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoere. 1992.
- Sjadzli, Munawir. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya. 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih. 2018.
- Surkalam, Luthfi. *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, Tangsel: C. V. Pamulang. 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2014.
- Taufani, Suteki, Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Politik*, Depok: RajaGrifindo. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Turatmiyah, Sri. *Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No.46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol XX. No 50 Januari 2013.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisni*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wimalasena, N. A. *n Analytical Study of Definitions of the Term "Marriage"*, Jurnal Internasional of Humanities an Social Science, Vol. 6, No. 1: Janury 2016, Sri Lanka: University of Peradeniya.

Witanto, D. Y. *Anak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* Jakarta: Kencana. 2012.

